

**IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA
(Studi Kasus Masjid Fatimatuzzahra, Grendeng, Purwokerto Utara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

NOVIA SUTI RAHAYU

NIM: 1522302028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ajaran agama Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Islam memandang bahwa pernikahan yang ideal adalah yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan saja tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga merupakan kewajiban dari suami dan istri tersebut. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut *mitsaqan ghalizha* yakni akad yang kuat.

Harapan dalam sebuah perkawinan adalah mendapatkan sebuah keluarga yang mampu memberikan kehangatan dan mampu memberikan kedamaian di dalam hidupnya, sedangkan tujuan pernikahan sendiri menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (1).

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm 7.

selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturaan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakan dan di bina sesuai dengan norma dan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga hidup dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera.⁴

Islam menganjurkan orang untuk berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga dengan baik. Begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Dengan berkeluarga akan mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariyah yang lain.⁵

Oleh karena itu dewan kemaslahatan masjid FatimatuZZahra, menyelenggarakan sekolah pra nikah yang dapat diikuti oleh kalangan umum

³Idris Ramulyo, *Hukum Perkaawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 26-27.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2006), hlm.1.

⁵Abdul Rahman, *FiqhMunakahat* (Jakarta: Kencana,2004), hlm 14.

dan tidak dibatasi usia bagi peserta yang akan mengikuti bimbingan pra nikah tersebut.⁶

Perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah*. Yaitu terwujudnya rasa aman dan tentram maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih sayang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]:21)⁷

Kemelut yang melanda sebuah rumah tangga memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat umum. Namun, Islam dengan ajarannya tentu saja tidak tinggal diam memberikan fenomena terjadi di kalangan kaum muslimin.⁸ Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana

⁶ Wawancara dengan Lintang, sebagai ketua penyelenggara bimbingan pra nikah di Masjid Fatimatuz Zahra pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 13:00.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur' n dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Karya Akasara, 1993), hal.120.

⁸ Kamal Al-Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.3.

di jalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam, misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi, menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.⁹

Sayangnya beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa jahiliah ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga bermatabat dan harmonis(sakinah) untuk terwujud. Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.¹⁰

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti terhadap sekolah pra nikah yang di selegarakan di masjid Fatimatuzzahra, dengan judul IMPLIKASI SEKOLAH PRA NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN

⁹Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta:Sub Dit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bin KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2018),hlm.1.

¹⁰ *Ibid...*, hlm.2.

KELUARGA DI MASJID FATIMATUZZAHRA (Studi Kasus di Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana Implikasi Pelaksanaan Sekolah Pra nikah terhadap keharmonisan keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implikasi sekolah pra nikah di masjid Fatimatuzzahra di desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Manfaat teoritis

- 1) Dapat dijadikan bahan kajian untuk menambah khasanah keilmuan dan perkembangan dalam masalah pernikahan.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, menambah pengalaman dalam mewujudkan keluarga sakinah.

- 2) Bagi lembaga, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam sekolah pranikah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penulis belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang “Implikasi Pelaksanaan Sekolah Pra nikah terhadap Keluarga di Masjid Fatimatuzzahra di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara “ , dari beberapa karya tulis yang penulis temukan di antaranya adalah.

Buku *Fondasi Keluarga Sakinah* yang dikeluarkan oleh direktur Bina KUA dan keluarga sakinah yang di dalamnya membahas tentang Membangun Landasan Keluarga Sakinah, Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, Dinamika Perkawinan, Kebutuhan Keluarga, Kesehatan Keluarga, Generasi Berkualitas, Ketahanan Kelurga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian, Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Kelurga, Mengelolah konflik Kelurga, dan Proses Pendaftaran da Pencatatan Peristiwa Nikah atau Rujuk.¹¹

Skripsi karya Mukhlas Hanafi, yang berjudul *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*¹², skripsi ini membahas tentang bimbingan pra nikah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta, yang meliputi unsur-unsur bimbingan pra nikah dalam

¹¹ Tim penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Buku “ *Fondasi Keluraga Sakinah*.”

¹² Mukhlas Hanafi, “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

membangun keluarga sakinah, dan tahap bimbingan pra nikah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta.

Penelitian yang meneliti tentang bimbingan pra nikah juga dilakukan oleh Hapipah, dengan judul skripsi “*Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan*”¹³ skripsi ini membahas tentang proses bimbingan yang berlangsung di KUA Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan dan faktor pendukung dalam bimbingan pra nikah.

Nuryanee Doloh, *Pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin di wilayah Yala Selatan Thailand dan di Indonesia*¹⁴, tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek pelaksanaan pranikah di Yala selatan Thailand, skripsi ini merupakan penelitian lapangan. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan kursus pra nikah yang dilakukan oleh calon pengantin.

Dari banyaknya penelitian yang telah membahas bimbingan pra nikah, maka penulis belum menemukan judul penelitian yang membahas tentang implementasi bimbingan pra nikah dalam keluarga di Masjid Fatimatruzzahra.

Di desa Grendeng Purwokerto Utara.

E. Sistematika Pembahasan

¹³ Hapipah “*Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Dakwah, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2013.

¹⁴ Nuryanee Doloh “*Pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin di wilayah Yala Selatan Thailand dan di Indonesia*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO, 2017.

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, dimana didalamnya berisi tentang latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi mengenai dasar muncul permasalahan yang menjadi perhatian penulis. Selain itu dalam bab ini juga berisi rumusan masalah mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu penelitian mendapat hasil penelitian yang bermanfaat yang diharapkan peneliti. dan yang terakhir adalah sistematika penelitian yang membahas mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian.


Bab kedua, dalam bab kedua mengenai dasar-dasar yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bab ini berisi tentang, Implikasi Sekolah Pra Nikah terhadap Keharmonisan Keluarga.

Bab ketiga, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data,

metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengupas atau menganalisis pokok permasalahan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi penelitian ini. Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kursus pra nikah karena ini membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah mengenai Implikasi dalam Sekolah pranikah.

Bab terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dari analisis terhadap keefektifitasnya dalam melakukan sekolah pra nikah di Masjid Fatimatuzzahra, yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini, berisi juga kritik dan saran terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah di Masjid Fatimatuzzahra



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam penelitian ini dari Responden yang mengikuti sekolah pra nikah. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendapatkan kesimpulan bahwa dari empat puluh peserta yang mengikuti sekolah pra nikah ini di desa Grendeng, Kabupaten Banyumas penulis hanya mengambil sepuluh Responden yang sudah sampai menikah. Dari sepuluh yang telah mengikuti sekolah pra nikah dan hingga sampai menikah keluarganya harmonis dan memiliki bekal dalam berumah tangga, karena didalam keluarganya selalu menerapkan prinsip musyawarah dan saling memaafkan dan memiliki tujuan yang jelas di dalam berumah tangga.

Jadi, implikasi dari Responden yang mengikuti sekolah pra nikah harmonis karena, berdasarkan kriteria keluarga harmonis yang telah dipaparkan mereka sudah mempelajari secara teori keluarga sakinah dan mempraktekan di dalam kehidupan, materi-materi yang telah dipelajari kemudian di implikasikan di dalam kehidupan berumah tangga.

B. Saran-saran

Untuk seluruh peserta sekolah pra nikah yang dilakukan di masjid Fatimatuzzahra apabila hendak melakukan pernikahan sebaiknya berkaca pada pengalaman atau rambu-rambu yang telah dipelajari selama melangsungkan sekolah pra nikah. Kemudian untuk yang sudah sampai pada tahap menikah

semoga mampu mengamalkan pelajaran yang telah dipelajari dan mengamalkan pada kehidupan berumah tangga. saran untuk panitia penyelenggara semoga akan terus mengadakan sekolah pra nikah pada tahun-tahun berikutnya karena ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan yang hendak belajar mengenai kehidupan rumah tangga.

C. Kata Penutup

segala puji bagi Allah SWT, berkat RahmatNya dan karuniyaNya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima Kasih Kepada Allah Yang telah memberikan Nikmat yang tak terhingga kepada Penulis dan semua pihak yang telah mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dan tak bisa penulis tuliskan satu per satu namanya. Namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka semua . Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta.2003.
- Abdul Djilil,Maman dan Didi Jubaidi Ismail. *Membina Rumah Tangga Islami diBawah Ridha Illahi*. Bandung:Pustaka Setia.2000.
- Al-Hayati, Kamal. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2006
- Arif Sulaiman Bachtiar. *Pengaruh kafaah dibidang pendidikan ekonomi terhadap harmonitas Perkawinan (studi kasus di desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap)* skripsi tidak diterbitkan fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.2017.
- Arifin,Zaenal dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama islam Negeri Purwokerto*. Purwokero: STAIN Press,2014.
- Azwar, Safudin. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Uin Malang Press.2008.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.2010

Departemen Agama RI. *al-Qur' n dan Terjemahnya* Surabaya:Surya Cipta Karya

Akasara.1993

Hadi,Sutrisno *Metode Research : untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi Jilid II* .Yogyakarta: Andi Offset. 2004 .

Hanafi, Mukhlas. *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017

Hapipah. *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Dakwah. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.2013

Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.2016.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum perdata islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Group.2006

Muhammad Khair Ash-Shalih,fuad. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung:Pustaka Setia.2006

Nuryanee Doloh. *Pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin di wilayah Yala Selatan Thailand dan di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO.2017.

Rahman, Abdul. *FiqhMunakahat*. Jakarta: Kencana.2004.

- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkaawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.1996.
- Ruslan, Rosyady. *Metode Penelitian : Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Silalahi, Ulber *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Soehadadha, Moh *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*
Yogyakarta: Teras.2008.
- Subhan,Zaitun. *Managemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Media,2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Juz II, hadis No. 2142 “Bab Hak Istri Atas Suami” (Kairo : Warul Hadis, t.t)
- Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Kelurga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta:Sub Dit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bin KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.2018
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya:Sinarsindo Utama.2015. Idris Ramulyo, *Hukum Perkaawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 26-27.
- Subhan,Zaitun. *Managemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Media,2006.
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perawinan)* Jakarta : Prenada Media, 2006.